



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP
SIBARAMBANG KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu melakukan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Sibarambang Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Sibarambang Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 16 Tahun 2004 tentang Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2004 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Solok Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 06 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penegerian Sekolah Baru di Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP SIBARAMBANG KABUPATEN SOLOK.

Pasal 1

- (1) Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Siberambang Kabupaten Solok.
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SMP Negeri Satu Atap 2 Kabupaten Solok, bertempat di Siberambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 034/O/1997 dan Nomor: 183/O/Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Buku Panduan SD-SMP Satu Atap.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka jumlah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Solok adalah:

- | | |
|------------------------------|------------|
| a. Sekolah Dasar | : 325 buah |
| b. Sekolah Menengah Pertama | : 41 buah |
| c. SMP Satu Atap | : 2 buah |
| d. Sekolah Menengah Atas | : 15 buah |
| e. Sekolah Menengah Kejuruan | : 3 buah |

Yang tersebar di 11 Kecamatan dalam Kabupaten Solok.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Maret 2008



Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Maret 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



SUARMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 Maret 2008

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SATU ATAP SIBARAMBANG KABUPATEN SOLOK



BUPATI SOLOK,

GUSMAL